

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelantaran anak yang ada di Kawasan malioboro ini sudah marak terjadi dan tidak banyak lapaoran yang sampai ke kepolisian dikarenakan syarat yang harus valid dan bisa dipertanggungjawabkan oleh pelapor. Mirisnya masih banyak orang tua dan masyarakat yang membiarkan penelantaran anak terjadi tanpa adanya bantuan atau tindakan yang dilakukan. Berikut kesimpulan penulis mengenai pertanggungjawaban pidana ayah biologis terhadap penelantaran anak diluar nikah yaitu :

1. Pertanggungjawaban pidana ayah biologis yang menelantarkan anak diluar kawin dikawasan malioboro.

Berdasarkan Pasal 77b Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dapat diminta pertanggungjawaban dengan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

Kasus di Yogyakarta tidak dapat ditemukan atau belum ada yang melaporkan, namun hingga saat ini yang pernah ada dan tercatat di Pengadilan Tinggi Padang dengan pidana penjara 3 bulan dikurangi masa penahanan. (Nomor 86/PID.SUS/2021/PT PDG)

2. Kendala dalam memproses pertanggung jawaban pidana ayah biologis yang menelantarkan anak kawin nikah dikawasan malioboro mencakup

- a. Data yang harus valid seperti kartu keluarga jika sudah sah menikah. Jika tidak menikah atau di dalam kartu keluarga tidak ada nama ayah, maka bisa dibuktikan dengan test DNA.
- b. Korban bisa melapor kepada pihak kepolisian jika memang bisa terbukti tidak diberi nafkah selama 3 bulan berturut-turut terhitung dari tanggal terakhir diberi nafkah. Jika disaat saat terakhir akhirnya diberi maka itu akan terhitung 3 bulan terhitung dan menunggu 3 bulan lagi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, penulis menyarankan :

1. Semua Kalurahan atau yang mengelola kampung lebih memperhatikan untuk sisi anak-anak jika ada yang memang terbukti menelantarkan anak. Anak bisa dibawa ke Yayasan atau Panti Asuhan sementara untuk mendapat perhatian lebih.
2. Pihak Kepolisian unit PPA agar lebih aktif dan fokus lagi untuk melakukan sosialisasi pencegahan penelantaran anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Atmasasmita, Romli, 1996, Sistem Peradilan Pidana, Binacipta, Bandung.

Andrisman, Tri, 2001 Hukum Pidana, Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Aksara, Jakarta. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1980.

Gosita, Arif, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer. Huraerah, Abu, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nuansa Cet-1.

Moeljatno, 2000, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta-Cet VI, Jakarta. , Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.

Jonkers, Mr. J.E., 1987, Buku Pedoman Hukum Pidana Belanda, PT. Bina

Mulyadi, Lilik, 1997, *Pengadilan Anak di Indonesia* (Teori Praktek dan Permasalahannya), CV. Manda Mulya, Bandung, 2005, hlm. 3. 1 Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

### 2. Peraturan Perundang-undangan

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang No. 1 tahun 1946 Tentang KUHP;
- c. Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan KUHP;

- d. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

### 3. Jurnal

Alfons, M. (2010). Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis atas Produk Produk Masyarakat Lokal dalam Presfektif Hak Kekayaan Intelektual. Universitas Brawijaya. Malang.

Rompas, E.F. (2017). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak* menurut UU No. 23 Tahun 2002 jo UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jurnal Lex Administratum, Vol.V/No.2. Hal. 45.

Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33

Sunandar, N. (2017). *Tinjauan terhadap Penelantaran Anak di Kaluku Bodoa menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Skripsi (tidak dipublikasikan). Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin. Makasar.

### 4. Sumber Lain

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Anak> diakses pada Kamis, 21 September 2023 jam 08.46

<https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/> diakses pada Kamis, 21 September 2023 jam 08.49

Maiza Putri “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak*” Dikutip pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, Pukul 22.44 wib.


Abu Hurairah, Kekerasan Terhadap Anak, 2006. Hal 55. Diakses jam 09.12

Muhammad Syarif Nuh. (2012). Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. MMH, 4(1), 50–58. file:///C:/Users/User/Downloads/4622-IDhakikat-pertanggungjawaban-pemerintah-daerahdalam-penyelenggaraan-pemerintahan.pdf diakses pada jam 10.47

Andriansyah. (2015). Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas (cetakan pertama), Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Anak> diakses pada kamis, 21 september 2023 jam 08.46

<https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/> diakses pada kamis, 21 september 2023 jam 08.49



## LAMPIRAN



Wawancara dengan Ibu Apri Sawitri



Wawancara dengan Staff Compassion PPA-LG 777 Pak Gajah Mada